

# PROSES DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

I Gede Wirawan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: [gedewirawan62@gmail.com](mailto:gedewirawan62@gmail.com)  
Rina Rohayu Harun, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: [rina@ummat.ac.id](mailto:rina@ummat.ac.id)  
Ufran, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,  
Email: [Ufran@unram.ac.id](mailto:Ufran@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i07.p20>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan sosiologis guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pencurian ringan dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur formal (litigasi) dan non-formal (non-litigasi) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Jalur litigasi ditempuh apabila kesepakatan damai antara pelaku dan korban tidak tercapai, sementara jalur restoratif lebih banyak diterapkan jika syarat sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terpenuhi. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan damai yang memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghukum pelaku. Dalam praktiknya, penyidik berperan penting sebagai fasilitator sejak tahap awal penyidikan. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi sejumlah hambatan, baik secara struktural maupun kultural. Hambatan tersebut antara lain: kurangnya kejelasan teknis, keterbatasan kapasitas aparat dalam memfasilitasi mediasi, sarana pendukung yang belum optimal, rendahnya partisipasi korban dalam penyelesaian damai, dan budaya hukum masyarakat yang masih mementingkan pembalasan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas restorative justice, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kompetensi penyidik, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat secara luas.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencurian Ringan.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the process of resolving minor theft criminal cases within the jurisdiction of the Central Lombok Police Department, as well as to identify the various challenges encountered in their resolution. This research employs an empirical legal approach, incorporating statutory, historical, and sociological perspectives to obtain a comprehensive understanding of the issue. The findings indicate that the settlement of minor theft cases is carried out through two pathways: a formal (litigation) route and a non-formal (non-litigation) route, which emphasizes the principle of restorative justice. The litigation route is taken when a peaceful agreement between the perpetrator and the victim cannot be reached, whereas the restorative approach is more commonly applied in practice, especially when the conditions outlined in National Police Regulation Number 8 of 2021 are met. This approach aims to achieve a peaceful resolution that restores social harmony rather than merely punishing the offender. In practice, investigators play a crucial role as facilitators from the early stages of the investigation process. However, the implementation of this approach still faces several structural and cultural obstacles. These include the lack of clear technical guidelines, limited capacity of law enforcement officers in facilitating mediation, inadequate supporting facilities, low willingness of victims to resolve cases amicably, and a legal culture that still emphasizes*

*retribution. Therefore, enhancing the effectiveness of restorative justice requires regulatory reform, increased investigator capacity, sufficient legal infrastructure, and widespread public legal education.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Criminal Act, Minor Theft.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara konstitusional, Indonesia secara tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup> Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diselenggarakan berdasarkan prinsip supremasi hukum. Yang berarti bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam mengatur segala tindakan individu maupun institusi, termasuk dalam hal penanganan terhadap perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana.<sup>2</sup>

Setiap perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sekecil apapun dampaknya, wajib diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, ditetapkannya adanya sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran guna menjamin rasa keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial.

Dalam kerangka hukum pidana nasional, dikenal adanya klasifikasi tindak pidana ringan (*Tipiring*), yaitu jenis tindak pidana yang meskipun melanggar hukum, namun secara substantif dianggap tidak menimbulkan ancaman yang serius terhadap ketertiban umum maupun keselamatan jiwa atau harta benda secara luas.<sup>3</sup> Tindak pidana ringan tidak hanya terbatas pada pelanggaran administratif, melainkan juga apabila ditelaah mencakup sejumlah kejahatan ringan yang telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun kejahatan tersebut antara lain penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1), penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1)), pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam jual beli (Pasal 384), perusakan ringan terhadap barang (Pasal 407 ayat (1)), penadahan ringan (Pasal 482), dan penghinaan ringan (Pasal 315). Meskipun ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut tergolong ringan, namun tetap saja perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus diproses secara tepat.

Melihat realitas di lapangan, di mana banyak perkara tindak pidana ringan justru membebani sistem peradilan pidana dan mengakibatkan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap masyarakat kelas bawah yang umumnya menjadi pelaku dalam kasus-kasus semacam ini.<sup>4</sup> Hal ini membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan ini secara khusus mengatur bahwa pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian di bawah Rp2.500.000 tidak boleh dikenai penahanan selama proses hukum

---

<sup>1</sup> Fikri Hadi, “*Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1 No. 2, (2022): 150-180.

<sup>2</sup> A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, (Malang :Universitas Negeri Malang Press, 2016), hlm. 15.

<sup>3</sup> Fransico Loleng, *et.al*, “*Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*”, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 1, (2021): 80-106.

<sup>4</sup> Musrizal, “*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*”, *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2, (2020): 67-83.

berlangsung.

Kebijakan ini muncul sebagai bentuk respons institusional dalam rangka memperkuat asas keadilan substantif, di mana pendekatan hukum tidak hanya sekedar menekankan pada penghukuman semata. Akan tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas sanksi, nilai keadilan, serta kondisi sosial-ekonomi pelaku tindak pidana.<sup>5</sup>

Secara normatif, tindak pidana ringan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 diartikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda tidak lebih dari Rp7.500, termasuk juga perbuatan penghinaan ringan. Walaupun tindak pidana ringan ini memiliki karakteristik ancaman hukuman yang relatif rendah, namun penegakan hukum terhadapnya tetap merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Penanganan *Tipiring* tentunya harus dilakukan secara adil, efektif, dan efisien karena memiliki fungsi strategis dalam menegakkan supremasi hukum di tingkat akar rumput, mencegah pelanggaran hukum yang lebih berat di masa depan, serta mencerminkan kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan hukum sehari-hari.<sup>6</sup> Oleh karena itu, sistem hukum pidana tidak hanya berperan dalam menghukum pelaku kejahatan berat yang mengancam nyawa dan keamanan nasional. Melainkan juga berkewajiban mengelola secara adil dan proporsional berbagai bentuk kejahatan ringan yang terjadi di tengah masyarakat, sebagai upaya mewujudkan ketertiban sosial dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan warga negara.

Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam kategori tindak pidana ringan, dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, adalah tindak pidana pencurian ringan. Tindak pidana ini merupakan bagian dari delik terhadap harta kekayaan yang banyak terjadi di masyarakat dan sering kali melibatkan nilai kerugian yang relatif kecil, namun tetap berdampak pada rasa keadilan publik dan efisiensi sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian secara umum didefinisikan sebagai perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam definisi tersebut, terkandung unsur-unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian, yakni adanya tindakan mengambil, objek yang berupa suatu barang, kepemilikan barang tersebut oleh pihak lain, serta adanya niat atau itikad tidak baik dari pelaku untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah atau melawan hukum.<sup>8</sup>

Dalam konteks pencurian ringan, biasanya perbuatan tersebut dilakukan terhadap barang-barang dengan nilai ekonomis yang rendah dan tidak menimbulkan kerugian besar bagi korban. Oleh karena itu, hukum pidana menetapkan bahwa jenis pencurian ini hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari pihak yang menjadi korban,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>6</sup> Fransico Loleng, *et.al*, *Op.Cit.*, hlm.97.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 40.

<sup>8</sup> Gede Mahadi Waisnawa *et.al*, "Penyelesaian Perkara Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1. (2021): 19-24.

atau dikenal dengan delik aduan.<sup>9</sup> Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian ringan juga cenderung lebih ringan dibandingkan dengan sanksi untuk tindak pidana pencurian biasa yang mengandung pemberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP atau Pasal 365 KUHP. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menjaga proporsionalitas pemidanaan dan mendorong penyelesaian perkara secara lebih efisien, terutama melalui mekanisme yang mendukung penyelesaian di luar pengadilan atau keadilan restoratif, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kebijakan hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Meskipun secara normatif tindak pidana ringan, termasuk pencurian ringan, telah diatur dengan pendekatan hukum yang lebih sederhana dan proporsional melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, namun dalam praktiknya penanganan terhadap tindak pidana ringan di berbagai wilayah hukum di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah, masih sering dilakukan secara konvensional. Pendekatan konvensional ini ditandai dengan masih digunakannya prosedur hukum acara pidana biasa, yang secara teknis lebih kompleks, membutuhkan waktu yang relatif lama, serta melibatkan tahapan penyidikan dan penuntutan secara penuh, bahkan dalam perkara dengan tingkat ancaman hukuman rendah seperti pencurian ringan.

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Tengah Tahun 2025, pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana ringan pencurian masih banyak dilakukan dengan pendekatan formalistik, termasuk penerapan penahanan terhadap pelaku meskipun kerugian yang ditimbulkan tergolong kecil dan tidak membahayakan ketertiban umum secara signifikan. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun dari Satreskrim Polres Lombok Tengah menunjukkan adanya fluktuasi jumlah perkara tindak pidana pencurian ringan yang diproses hingga tahap persidangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2025 dengan jumlah 38 kasus dari total 123 kasus. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 7 perkara tipiring (tindak pidana ringan) yang disidangkan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 11 kasus. Namun demikian, terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebanyak 5 dan 2 perkara. Menariknya, pada tahun 2024 terjadi lonjakan kembali dengan jumlah perkara mencapai 13 kasus pencurian ringan yang diproses hingga ke pengadilan.

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa meskipun tindak pidana ringan dianggap memiliki tingkat ancaman hukuman yang rendah, namun penanganannya masih sangat bergantung pada mekanisme peradilan formal. Sebagian besar perkara tetap diselesaikan melalui proses persidangan dengan hasil berupa pidana denda atau pidana kurungan singkat. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ketentuan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif dalam praktik penegakan hukum di lingkungan Satreskrim Polres Lombok Tengah, baik dari sisi pemahaman normatif aparat penegak hukum maupun dari aspek kebijakan kelembagaan yang seharusnya mendorong penyelesaian perkara secara cepat, efisien, dan proporsional sesuai semangat reformasi peradilan pidana.

Berdasarkan data empiris yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara *das Sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dengan *das Sein* (realitas atau praktik hukum yang terjadi di lapangan). Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 telah mengatur bahwa

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

tindak pidana ringan, termasuk pencurian ringan, seharusnya ditangani dengan pendekatan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan proporsional. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong efektivitas penegakan hukum, mengurangi beban sistem peradilan pidana, serta menjamin perlindungan hak asasi pelaku dan korban dalam perkara ringan.

Namun demikian, data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Lombok Tengah menunjukkan bahwa praktik penanganan terhadap perkara pencurian ringan masih dilakukan secara konvensional melalui jalur peradilan formal. Terbukti bahwa sebagian besar kasus pencurian ringan tetap diproses melalui penyidikan penuh, bahkan disertai dengan penahanan, serta berujung pada persidangan dan putusan pidana. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat dari PERMA No. 2 Tahun 2012 yang justru mendorong penyelesaian alternatif yang lebih efisien dan proporsional.

Kondisi ini mencerminkan adanya gap antara idealisme normatif (*das Sollen*) dan kenyataan praktis di tingkat operasional (*das Sein*). Dengan kata lain, meskipun aturan hukum telah memberikan arah yang jelas tentang bagaimana tindak pidana ringan seharusnya ditangani, namun dalam implementasinya aparat penegak hukum masih cenderung mempertahankan pola penanganan yang prosedural dan formalistik. Ketidakesesuaian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pelaksana, pemahaman aparat, serta dukungan kebijakan yang terintegrasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Polres Lombok Tengah?
- b. Apa saja kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Polres Lombok Tengah?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Polres Lombok Tengah.
- b. kendala dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di Polres Lombok Tengah.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk pendekatan penelitian yang tidak hanya terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan hukum tertulis, tetapi juga secara aktif mengamati serta menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dan berinteraksi dalam realitas sosial di masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan

---

<sup>10</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

hukum yang dikaji, sehingga dalam pelaksanaannya digunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis norma-norma hukum positif yang mengatur isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan sebagai landasan teoritis yang memperkaya analisis. Di samping itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali dan memahami secara empirik bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam praktik oleh masyarakat, termasuk melihat dampak serta dinamika sosial yang muncul akibat penerapan norma tersebut di lapangan.<sup>11</sup>

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yang bersifat saling melengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti aparat penegak hukum, akademisi, atau masyarakat yang terkait langsung dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada penafsiran makna, struktur, dan konteks dari data yang diperoleh, guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum tertulis seharusnya berlaku, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan sosial dan sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Ringan Di Polres Lombok Tengah

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas yang mengatur kehidupan masyarakat atau suatu negara. Hukum ini menetapkan asas dan norma yang menentukan perilaku mana yang dianggap melanggar hukum, serta menetapkan bentuk sanksi atau hukuman, seperti penderitaan atau kesulitan, bagi individu yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.<sup>12</sup>

Secara umum, kejahatan sering dimaknai sebagai bentuk perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mana akibat dari perilaku tersebut dapat menyebabkan seseorang dikenakan sanksi pidana atau bentuk hukuman lainnya yang diatur dalam sistem hukum positif.<sup>13</sup> Kejahatan terjadi ketika seseorang, secara sadar ataupun tidak, melanggar ketentuan hukum, baik secara langsung melalui tindakan aktif maupun secara tidak langsung melalui kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum yang berdampak pada timbulnya kerugian atau pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Dalam konteks hukum,

---

<sup>11</sup> Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

<sup>12</sup> Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, *The Role of Motive in Premeditated Murder*, Pena Justisia, Vol. 23, No. 2, (2024), hlm. 1-15.

<sup>13</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009,) hlm 35.

kejahatan diposisikan sebagai tindakan aktif dari subjek hukum (manusia) yang melakukan suatu perbuatan tercela, yang dalam hal ini harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>14</sup>

Penilaian terhadap suatu perbuatan sebagai tindak pidana memerlukan proses identifikasi terhadap pelaku (*offender*) dan korban (*victim*). Pelaku adalah pihak yang secara hukum dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak, kepentingan, atau kesejahteraan pihak lain, sedangkan korban merupakan individu atau kelompok yang hak-haknya dilanggar atau dirugikan akibat tindakan tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, proses identifikasi terhadap pelaku dan korban menjadi sangat penting, sebab hal ini akan sangat memengaruhi penyusunan dakwaan oleh penuntut umum serta proses pertanggungjawaban pidana yang ditujukan terhadap pelaku.<sup>15</sup> Dengan demikian, pemahaman terhadap struktur dasar peristiwa pidana tidak hanya mencakup unsur perbuatan, tetapi juga mencakup siapa yang melakukan, terhadap siapa perbuatan itu ditujukan, serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai berbagai bentuk tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai tindak pidana ringan tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau sosial, tetapi juga mencakup jenis-jenis kejahatan dengan skala dampak yang lebih kecil. Beberapa contoh tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP meliputi penganiayaan ringan terhadap manusia atau hewan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan. Meskipun disebut sebagai "ringan", tindak pidana tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum dan tidak jarang menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama ketika dilakukan secara berulang atau dalam lingkungan masyarakat yang rentan terhadap gangguan keamanan.<sup>16</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana ringan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian ringan, yaitu suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan nilai kerugian yang relatif kecil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pidana yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, yakni AIPTU Nanang Supendi, pada praktiknya untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan pencurian ringan dilakukan berdasarkan beberapa indikator. Salah satu indikator utama adalah nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Jika nilai kerugian berada di bawah batas nominal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012, yaitu sebesar Rp2.500.000, maka kasus tersebut diklasifikasikan sebagai pencurian ringan. Dalam konteks ini, penyidik harus melakukan verifikasi nilai barang yang hilang untuk menilai kelayakan penerapan pasal 364 KUHP.<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Bapak AIPTU Nanang Supendi, diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian

---

<sup>14</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm 85.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Armaida Endira, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian", *Jurnal Judakum*, Vol 1 No 2, (2022): 40-58.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

ringan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga tahun 2025 tercatat mencapai 123 kasus. Dari total kasus tersebut, diketahui bahwa sebanyak 84 kasus telah selesai diproses, di mana dari jumlah tersebut, sebanyak 46 kasus diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), dan sisanya, yakni 38 kasus diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal di pengadilan negeri setempat.<sup>18</sup> Data ini menunjukkan bahwa pendekatan penyelesaian non-litigasi semakin banyak digunakan dalam konteks penanganan tindak pidana ringan di daerah tersebut, sebagai bentuk implementasi dari kebijakan penegakan hukum yang lebih humanis dan efisien, serta sejalan dengan semangat pembaruan hukum pidana nasional yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Melihat masih tingginya jumlah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polres Lombok Tengah dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2025, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian ringan, menjadi sangat penting untuk menguraikan secara lebih rinci mengenai alur atau tahapan proses penyelesaian perkara tersebut. Proses ini menggambarkan bagaimana sistem peradilan pidana di tingkat kepolisian bekerja, serta bagaimana implementasi kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, yakni AIPTU Nanang Supendi, diperoleh gambaran yang cukup sistematis mengenai mekanisme penyidikan terhadap laporan tindak pidana pencurian ringan.<sup>19</sup>

Sebagai bagian dari tugas pokok kepolisian dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, maka proses penyelesaian perkara pada dasarnya dimulai sejak diterimanya laporan dari masyarakat yang menduga telah terjadi suatu tindak pidana. Laporan tersebut biasanya pertama kali diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian dilimpahkan kepada unit penyidik untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHAP, penyidik memiliki kewajiban hukum untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana. Laporan tersebut kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk Berita Acara Penerimaan Laporan (BAPL), yang ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Apabila pelapor tidak mampu menulis, maka penyidik berkewajiban memberikan keterangan secara tertulis mengenai identitas pelapor serta substansi laporan, guna menjamin keabsahan administrasi dan legalitas laporan.<sup>20</sup>

Setelah laporan diterima dan dinyatakan memenuhi unsur formil dan materil dugaan tindak pidana, maka penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas penyidikan secara resmi. Sprindik tersebut merupakan surat internal yang dikeluarkan oleh penyidik senior dan

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

ditujukan kepada penyidik pelaksana, sebagai bentuk legalisasi penugasan terhadap suatu kasus tertentu. Dalam konteks hukum pidana, keberadaan Sprindik merupakan bentuk legitimasi administratif yang mengikat, karena tanpanya proses penyidikan dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>21</sup>

Sprindik ini juga menjadi dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang harus segera dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum yang bersangkutan. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, di mana SPDP wajib disampaikan paling lambat dalam waktu tujuh hari sejak Sprindik diterbitkan. Sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Perkap tersebut, SPDP harus dikirimkan tidak hanya kepada jaksa penuntut umum, tetapi juga kepada pelapor atau korban, serta kepada terlapor atau tersangka apabila identitasnya telah diketahui.

Adapun menurut Pasal 14 ayat (2) Perkap 6 Tahun 2019, SPDP tersebut harus memuat beberapa elemen penting, yaitu: (a) dasar penyidikan yang terdiri dari laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan; (b) waktu dimulainya penyidikan; (c) jenis perkara yang disidik, lengkap dengan pasal yang disangkakan serta uraian singkat mengenai peristiwa pidana yang terjadi; (d) identitas tersangka; dan (e) identitas pejabat kepolisian yang menandatangani SPDP. Semua unsur ini bersifat wajib, karena menjadi syarat formal yang menentukan validitas proses hukum selanjutnya, termasuk tahapan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta sebagai bentuk transparansi proses hukum kepada masyarakat.

Selanjutnya, penting juga untuk memahami bahwa penyidik yang berwenang menangani suatu perkara pidana harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2A ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa seorang penyidik harus berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua, memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana strata satu atau setara, telah bertugas di fungsi penyidikan paling singkat selama dua tahun, lulus pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta memiliki integritas moral dan kemampuan profesional yang tinggi.

Setelah penyidik menerima laporan dari masyarakat yang menduga telah terjadi tindak pidana, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan verifikasi atau pengecekan langsung di tempat kejadian perkara (TKP) guna memastikan kebenaran dari laporan atau pengaduan tersebut. Pengecekan ini menjadi tahapan awal dari proses penyelidikan yang bersifat esensial karena bertujuan untuk menentukan apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana sebagaimana dilaporkan. Apabila dari hasil pengecekan di lapangan ditemukan bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana, dan apabila pelaku masih berada di lokasi kejadian, maka penyidik berwenang untuk segera melakukan tindakan pengamanan sementara dengan melarang tersangka meninggalkan tempat kejadian, guna mencegah pelarian atau upaya penghilangan barang bukti.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

Selanjutnya, penyidik melakukan tindakan pemeriksaan awal di TKP yang meliputi pendataan terhadap identitas tersangka, pemanggilan atau penghentian orang-orang yang dicurigai, serta pengendalian lalu lintas keluar masuk lokasi kejadian guna menjaga integritas tempat kejadian. Dalam proses ini, penyidik juga mulai melakukan pengumpulan bahan-bahan keterangan awal dan alat bukti yang berkaitan dengan dugaan peristiwa pidana, sebagai dasar untuk menentukan apakah kasus dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan formal.<sup>23</sup>

Setelah penyelidikan awal selesai dan terdapat indikasi kuat telah terjadi tindak pidana, maka dilakukanlah gelar perkara. Gelar perkara ini memiliki fungsi strategis dalam sistem manajemen penyidikan karena bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan suatu peristiwa untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, menyusun rencana penyidikan, menentukan unsur-unsur pasal yang akan dikenakan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat seperti saksi, tersangka, dan barang bukti.<sup>24</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan penting dalam proses penyidikan, yang dilakukan tidak hanya pada awal, tetapi juga di tengah dan di akhir proses penyidikan.

Adapun kegiatan dalam gelar perkara mencakup evaluasi terhadap permasalahan dalam penyidikan, pemantauan kemajuan penyidikan, perencanaan tindakan lanjutan, verifikasi terpenuhinya unsur-unsur pasal, kecocokan antara saksi, tersangka dan barang bukti, serta evaluasi apakah berkas perkara layak dilimpahkan ke penuntut umum atau perlu dihentikan. Gelar perkara akhir juga digunakan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penyidikan telah dijalankan sesuai dengan target dan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Pada tahap berikutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan saksi dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari orang-orang yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa pidana.<sup>26</sup> Penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil saksi secara resmi, dan jika saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 224 ayat (1) KUHP. Namun, dalam situasi tertentu apabila saksi merasa terancam atau takut memberikan keterangan, maka korban atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada penyidik atau kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sedangkan BAP terhadap tersangka berisi uraian lengkap tentang tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka, beserta alat bukti yang mendukung. Pemeriksaan terhadap tersangka harus dilakukan secara profesional, tanpa tekanan, dan dengan

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

menghormati hak-hak tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 65 KUHAP. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan setelah seluruh persiapan terpenuhi, seperti penunjukan penyidik pemeriksa, penyediaan bahan-bahan dan tempat pemeriksaan, serta pemberian informasi kepada tersangka tentang haknya untuk memperoleh bantuan hukum. Dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan secara sah, maka penyidik dapat mengeluarkan surat perintah membawa untuk menghadirkan tersangka secara paksa.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup dan penyidik memiliki dugaan kuat bahwa tersangka melakukan tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan ini harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang menjelaskan alasan penangkapan dan uraian singkat mengenai tindak pidana yang disangkakan.<sup>27</sup> Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut dan persiapan pemeriksaan di persidangan, maka tersangka dapat dikenakan tindakan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP.

Penahanan adalah tindakan hukum berupa penempatan tersangka di tempat tertentu (rumah tahanan negara atau tempat lain yang ditentukan) yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, berdasarkan surat perintah penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 24 KUHAP. Setelah dilakukan penahanan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah, atau tempat yang diduga menyimpan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 KUHAP, di mana penggeledahan harus dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang ditetapkan.

Dalam rangka mengamankan dan menyita barang bukti hasil tindak pidana, penyidik dapat melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP. Penyitaan didefinisikan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, di bawah kekuasaan penyidik, guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.

Setelah seluruh rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana selesai dilakukan, penyidik berkewajiban untuk mendokumentasikan dan menyusun temuan awal tersebut ke dalam dokumen resmi yang disebut Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).<sup>28</sup> LHP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif dan substantif atas pelaksanaan fungsi penyelidikan, yang di dalamnya berisi uraian sistematis tentang proses, hasil, serta rekomendasi atas dugaan peristiwa pidana yang telah diperiksa. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa penyidik wajib menyampaikan laporan tertulis kepada atasan atau pejabat yang memberikan perintah pelaksanaan penyelidikan, paling lambat dua hari setelah laporan lisan atau temuan penyelidikan diperoleh.

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

Laporan Hasil Penyelidikan tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal pelaksanaan penyelidikan, lokasi kegiatan, hasil temuan, tantangan atau hambatan yang dihadapi, pandangan penyidik atas peristiwa tersebut, serta rekomendasi atas kelanjutan proses hukum. Apabila dari hasil LHP tersebut disimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi mengandung unsur tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP, maka proses penanganan perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan guna menetapkan tersangka dan mengembangkan bukti-bukti pendukung.<sup>29</sup>

Pada tahap awal penyidikan, penyidik tidak semata-mata terikat pada pendekatan hukum formil yang berujung pada proses litigasi di pengadilan. Penyidik juga diberikan kewenangan untuk menerapkan pendekatan alternatif yang bersifat non-litigatif, yaitu melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menjadi suatu bentuk inovasi dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan adil tanpa harus melanjutkan ke tahap penuntutan atau proses peradilan di pengadilan.<sup>30</sup> Dalam hukum pidana modern, *restorative justice* dipandang sebagai model yang progresif dan kontekstual karena mampu menjawab berbagai kritik terhadap keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang terlalu menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman (*retributive justice*), serta seringkali tidak memberikan ruang pemulihan bagi korban maupun pelaku.

Lebih lanjut, pendekatan ini telah diakui secara internasional sebagai bagian dari transformasi sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan rasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui dokumen *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* menyatakan bahwa keadilan restoratif dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana modern sebagai upaya yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pemulihan dan keadilan substantif. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran ahli hukum pidana seperti G. P. Hoefnagels, yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus dirancang secara rasional dan kontekstual, menyesuaikan dengan dinamika sosial serta mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap hubungan kemasyarakatan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, kehadiran keadilan restoratif menjadi paradigma baru dalam strategi penyelesaian perkara pidana, yang muncul sebagai respons terhadap ketimpangan dan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung represif, rigid, dan tidak memberikan ruang penyembuhan baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* mencerminkan pemikiran hukum pidana yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang tidak lagi melihat pelaku semata sebagai objek penghukuman, melainkan juga sebagai subjek yang berpotensi direhabilitasi dan dipulihkan hubungannya dengan masyarakat dan

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>31</sup> Sri Sulistyawati, et, al, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice*, (Medan: Unpro Pres, 2023), hlm.141.

korban.<sup>32</sup> Proses *restorative justice* umumnya dilakukan melalui mediasi penal antara pelaku dan korban dengan difasilitasi oleh penyidik atau pihak ketiga yang netral. Dalam proses ini, pelaku diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf secara tulus, serta menawarkan bentuk kompensasi atau ganti rugi yang wajar atas kerugian yang dialami oleh korban.<sup>33</sup>

Sebaliknya, korban juga diberikan ruang untuk menyampaikan perasaan, harapan, dan kebutuhan pemulihan, sehingga pada akhirnya tercapai kesepakatan damai yang adil dan saling menguntungkan. Proses ini tidak hanya menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial, solidaritas, serta mencegah pembalasan yang merusak struktur sosial.<sup>34</sup>

Secara yuridis, sistem hukum pidana di Indonesia telah mengakomodasi pendekatan *restorative justice*, khususnya dalam tahapan penyidikan oleh kepolisian. Pengaturannya secara eksplisit dapat ditemukan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif apabila memenuhi sejumlah kriteria substantif dan prosedural.

Adapun syarat-syarat utama penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana telah diatur dalam regulasi formal yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tidak hanya bersifat normatif, namun juga telah dikonfirmasi dan dipertegas dalam praktik operasional oleh aparat penyidik di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Nanang Suhendi, salah satu penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, dijelaskan bahwa terdapat empat syarat utama yang wajib dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian ringan.

Pertama, harus terdapat perdamaian yang dilakukan secara sukarela antara pelaku dan korban, di mana kesepakatan damai tersebut lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau intervensi dari pihak manapun, baik dari aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, maupun pihak keluarga. Perdamaian ini menjadi elemen fundamental dalam keadilan restoratif karena esensinya terletak pada pengakuan kesalahan, pemberian maaf, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Kedua, pelaku tindak pidana bukan merupakan residivis atau pelaku kejahatan yang berulang. Artinya, *restorative justice* hanya dapat diberikan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, atau dikenal dengan istilah *first offender*. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme restoratif oleh pelaku yang tidak menunjukkan itikad baik atau yang memiliki kebiasaan melakukan pelanggaran hukum berulang kali.

Ketiga, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku harus termasuk dalam kategori kejahatan ringan dengan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun penjara. Ketentuan ini penting karena *restorative justice* tidak diperkenankan diterapkan pada kejahatan

---

<sup>32</sup>Iklimah Dinda Indiyani, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pencurian ringan*, Jurnal IDJ, Vol 2 No 2, (2021):130- 155.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.146.

<sup>34</sup>Lola Yustrisia, *et.al*, "Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi", Jurnal Law Development & Justice Review, Vol. 6 No. 2, (2023): 70-88.

berat atau serius yang berpotensi mengganggu ketertiban umum secara luas. Dalam hal ini, penyidik memiliki kewenangan untuk menilai secara objektif apakah pasal yang disangkakan terhadap pelaku masuk dalam ambang batas pidana maksimal lima tahun.

Keempat, nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut harus tergolong kecil, baik dari segi materiil maupun dampak sosialnya, dan tidak menyebabkan keresahan luas di masyarakat. Dengan kata lain, *restorative justice* tidak diperkenankan untuk diterapkan apabila tindak pidana tersebut menimbulkan akibat sosial yang meresahkan publik, berpotensi menciptakan ketidakpercayaan terhadap hukum, atau berdampak sistemik terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan asesmen yang menyeluruh dan mempertimbangkan konteks sosiologis di mana peristiwa pidana itu terjadi.

Keempat syarat tersebut, menurut Aiptu Nanang Suhendi, selalu dijadikan sebagai acuan utama oleh penyidik dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau tidak. Selain itu, sebelum menerapkan pendekatan ini, penyidik juga perlu mendapatkan persetujuan dari pimpinan serta melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar proses hukum yang dijalankan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya RJ ini, penyidik akan memfasilitasi proses mediasi penal antara pelaku dan korban, di mana kedua belah pihak diberikan ruang untuk mengutarakan pandangan, rasa keadilan, dan harapan penyelesaian. Jika proses mediasi tersebut berhasil dan dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak, maka penyidik berkewajiban menghentikan penyidikan dan mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP). Penghentian ini dilakukan berdasarkan prinsip kemanfaatan, keadilan, dan proporsionalitas penanganan perkara pidana, terutama dalam kasus-kasus ringan yang tidak menimbulkan dampak sosial yang luas.

Namun, jika upaya *restorative justice* tersebut tidak berhasil karena, misalnya, tidak tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku atau tidak terpenuhinya syarat-syarat formal yang ditentukan dalam regulasi, maka proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme peradilan pidana formal. Dalam hal ini, setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21), maka perkara akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian diteruskan ke pengadilan.

Untuk perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, proses peradilan dapat menggunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Dalam mekanisme ini, terdapat beberapa ciri utama yang membedakannya dengan acara pemeriksaan biasa, yakni:

- (1) Tersangka disidangkan dalam waktu singkat setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan;
- (2) Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tunggal; dan
- (3) Putusan pengadilan dapat dibacakan langsung pada hari sidang, jika pemeriksaan telah dianggap cukup.<sup>35</sup>

Jika dalam sidang pemeriksaan cepat tersebut terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 364 KUHP, yang umumnya berupa pidana denda atau kurungan yang ringan. Namun, dalam praktiknya, hakim juga memiliki kewenangan untuk

---

<sup>35</sup>Reichella Averina, et.al, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Lex Crimen*, Vol. X No.1, (2021):150-169.

mempertimbangkan penerapan pidana bersyarat (pidana dengan masa percobaan) atau hanya menjatuhkan denda administratif, terutama jika pelaku merupakan pelanggar hukum pertama (*first offender*) dan tidak menimbulkan kerugian materiil yang besar terhadap korban.<sup>36</sup>

Berdasarkan analisis terhadap sejumlah proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan yang ditangani oleh penyidik di Polres Lombok Tengah dalam kurun 2020 sampai dengan tahun 2025, maka dapat bahwa penyelesaian perkara-perkara tersebut secara umum dilakukan melalui dua jalur utama, yakni jalur formal (litigatif) dan jalur non-formal (*non-litigatif*). Jalur formal mengacu pada proses penyelesaian perkara yang mengikuti prosedur hukum acara pidana sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara jalur non-formal mengacu pada pendekatan alternatif berupa *restorative justice*, yang menekankan penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan korban di luar jalur peradilan.

Dalam praktiknya, jalur non-formal melalui pendekatan *restorative justice* menjadi metode yang semakin banyak digunakan oleh penyidik dalam menangani kasus-kasus pencurian ringan, terutama karena pendekatan ini dinilai lebih efektif, efisien, dan humanis. *Restorative justice* memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara pelaku dan korban, serta mendorong tercapainya kesepakatan damai yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini juga mengurangi beban perkara di pengadilan dan mempercepat proses pemulihan sosial. Namun demikian, penerapan jalur non-formal ini tentu tidak dapat diterapkan secara sembarangan, karena harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara normatif, seperti tidak adanya niat jahat yang berat, kerugian yang relatif kecil, dan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berdamai secara sukarela.

Apabila dalam proses pelaksanaan *restorative justice* ternyata tidak tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, baik karena adanya penolakan dari korban, kegagalan mediasi, atau tidak terpenuhinya syarat formal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, maka penyidik akan melanjutkan perkara tersebut melalui jalur formal. Dalam konteks pencurian ringan, jalur formal ini dilakukan melalui prosedur pemeriksaan cepat (acara pemeriksaan cepat), yang diatur dalam KUHAP dan lazim diterapkan pada tindak pidana ringan. Acara pemeriksaan cepat dilakukan oleh hakim tunggal, dan prosesnya dirancang agar dapat selesai dalam waktu singkat dengan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa.

Data yang diperoleh dari Polres Lombok Tengah menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyelesaian perkara pencurian ringan lebih banyak dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dibandingkan dengan jalur formal. Dari total kasus pencurian ringan yang tercatat, yakni sebanyak 84 kasus, diketahui bahwa sebanyak 46 kasus berhasil diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, sementara 38 kasus lainnya diproses melalui jalur formal hingga ke tahap peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam penggunaan pendekatan keadilan restoratif oleh penyidik di tingkat kepolisian sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih adaptif terhadap konteks sosial masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, maka terlihat bahwa meskipun sebagian kasus masih diselesaikan melalui jalur formal sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

(KUHAP), akan tetapi secara kuantitatif dan empiris lebih banyak perkara yang justru diselesaikan melalui pendekatan non-litigatif atau jalur alternatif, yakni melalui mekanisme *restorative justice*. Kecenderungan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik penegakan hukum, dari orientasi yang semata-mata bersifat *retributive* yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku ke arah pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Apabila fenomena ini dianalisis melalui lensa teori kepastian hukum, maka dapat dikemukakan bahwa tercapainya kepastian hukum sejatinya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang tertulis dan dapat diterapkan secara mekanis, tetapi juga sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum dengan kondisi sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta kebutuhan keadilan yang nyata di lapangan. Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* yang memberi ruang bagi penyelesaian perkara melalui perdamaian antara pelaku dan korban, merupakan wujud konkret dari hukum yang adaptif dan responsif terhadap realitas sosial.

Lebih lanjut, *restorative justice* secara konseptual bertumpu pada prinsip dasar sukarela, di mana pelaku dan korban memiliki otonomi dalam menentukan arah penyelesaian perkara. Dengan kata lain, korban diberikan hak untuk memutuskan sendiri apakah akan melanjutkan aduan yang telah disampaikan kepada pihak kepolisian hingga ke proses penuntutan dan persidangan, atau justru memilih untuk menyelesaikan perkara melalui jalur perdamaian. Keputusan korban ini menjadi titik kunci dalam mekanisme *restorative justice*, karena hanya apabila terdapat kesepakatan damai yang bebas dari tekanan dan didasarkan atas itikad baik dari kedua belah pihak, maka proses hukum dapat dihentikan melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian ringan di Polres Lombok Tengah tidak hanya memberikan ruang bagi penyelesaian perkara yang cepat, hemat biaya, dan minim konflik. Tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum yang bersifat substansial yakni kepastian yang tidak hanya hadir dalam bentuk formalitas prosedural, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Praktik ini sekaligus menjadi contoh nyata dari penerapan hukum yang hidup (*living law*) dan selaras dengan semangat reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan progresif.

### **3.2 Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polres Lombok Tengah**

Efektivitas hukum dalam suatu sistem peradilan pidana tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang tertulis secara formal, melainkan juga sangat bergantung pada sejauh mana norma-norma tersebut dapat diimplementasikan dan dijalankan secara konkret, konsisten, dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto mengemukakan sebuah teori yang menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu hukum dalam mencapai tujuan yang diharapkan dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>37</sup>

Kelima faktor tersebut meliputi:

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 110.

1. Faktor hukumnya sendiri (*legal substance*), yakni kualitas dan kejelasan norma hukum yang berlaku;
2. Faktor penegak hukum (*law enforcement*), yang mencakup integritas, profesionalisme, dan kewenangan aparat yang menjalankan tugas penegakan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti anggaran, teknologi, dan infrastruktur lembaga penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, khususnya tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses penegakan hukum; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, kebiasaan, serta pandangan hidup yang berkembang dalam suatu masyarakat yang dapat memperkuat atau justru melemahkan penerapan hukum.<sup>38</sup>

Dalam konteks penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, kelima faktor tersebut secara simultan membentuk ekosistem yang sangat menentukan sejauh mana kebijakan penegakan hukum dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Hubungan timbal balik antar faktor tersebut menjadi kunci untuk memahami mengapa dalam praktiknya, proses penyelesaian kasus-kasus pencurian ringan masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks dan multidimensional.

Dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, kelima unsur utama dalam sistem penegakan hukum, yaitu aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum, yang merupakan faktor-faktor saling berkaitan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan hukum pidana secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Hubungan antar faktor tersebut menjadi fondasi penting dalam menganalisis dinamika dan hambatan yang dihadapi dalam praktik penyelesaian perkara, khususnya pada perkara-perkara dengan karakter ringan seperti pencurian ringan.

Kompleksitas permasalahan yang muncul dalam proses penyelesaian perkara tersebut terutama tidak hanya dengan melihat masih Adanya masyarakat yang tidak ingin menyelesaikan permasalahannya dengan konsep *restorative justice* tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai aspek struktural dan kultural yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap interaksi antar faktor tersebut menjadi penting dalam merumuskan pendekatan penanganan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif di tingkat lokal.

Adapun kendala-kendala tersebut sebagaimana diungkapkan oleh penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, yakni AIPTU Nanang Supendi yakni:<sup>39</sup>

#### **1. Faktor Substansi Hukum**

Hukum atau peraturan merupakan suatu sistem yang kompleks karena mencerminkan realitas sosial yang beragam, serta mencakup berbagai bidang, aspek, dimensi, dan rentang waktu yang luas.<sup>40</sup> Dalam konteks penerapan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup> Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.

<sup>40</sup> Imawanto, Edi Yanto, Fahrurrozi, Yulias Erwin, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 1, (2021), hlm. 163 - 183.

keadilan restoratif, khususnya pada perkara tindak pidana ringan seperti pencurian yang menyangkut hak privat korban, masih terdapat kendala pada aspek substansi hukum. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengaturan dalam hukum positif yang secara eksplisit dan operasional mengatur mekanisme restorative justice. Meskipun secara normatif telah terdapat pedoman melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun ketentuan tersebut dinilai masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas serta keragaman dinamika sosial yang muncul di lapangan.

Menurut keterangan dari APTU Nanang Supendi, salah satu penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, kendala ini tercermin dari belum meratanya pemahaman para penegak hukum maupun masyarakat mengenai batasan, syarat, serta ruang lingkup penerapan keadilan restoratif. Banyak pihak, termasuk korban, belum sepenuhnya memahami bahwa keadilan restoratif bukan sekadar proses damai, melainkan pendekatan yang menempatkan kebutuhan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial sebagai prioritas utama. Namun dalam praktiknya, korban sering kali merasa bahwa upaya damai atau perdamaian di luar pengadilan tidak mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika tindak pidana yang dialaminya menimbulkan dampak emosional yang mendalam atau trauma psikologis yang tidak dapat diukur secara materiil.

Hal ini menandakan bahwa peraturan yang ada saat ini masih belum cukup adaptif terhadap sensitivitas sosial korban. Keadilan restoratif yang semestinya menjadi jalan tengah untuk mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi justru menjadi problematik apabila pelaksanaannya tidak disertai dengan pemahaman yang utuh dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Oleh karena itu, penguatan substansi hukum yang lebih detail, termasuk pedoman teknis, standar operasional prosedur, serta pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dan penyuluhan kepada masyarakat, menjadi kebutuhan mendesak agar penerapan restorative justice dapat berjalan secara efektif, proporsional, dan berkeadilan.

## **2. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Hambatan dalam implementasi keadilan restoratif tidak hanya datang dari aspek normatif atau kebijakan kelembagaan, tetapi juga muncul dari sisi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, yang memegang peranan penting dalam tahap awal proses penyelesaian perkara pidana. Dalam praktiknya, penyidik kerap kali mengalami kendala dalam menjelaskan secara persuasif mengenai manfaat serta prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif kepada para pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun keluarga mereka. Minimnya kemampuan komunikasi yang empatik dan pendekatan yang humanis berdampak pada rendahnya pemahaman serta kesediaan para pihak untuk terlibat dalam proses mediasi yang adil dan setara.

Hal ini tercermin dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, yaitu APTU Nanang Supendi. Dalam penuturannya, beliau mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan nyata dalam membangun komunikasi yang mampu menjangkau emosi dan kebutuhan psikologis korban. Ketika korban merasa tidak dipahami

atau tidak mendapatkan perlakuan yang adil secara emosional, maka peluang untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai akan semakin kecil. Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya pelatihan teknis yang diterima oleh penyidik dalam hal fasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, khususnya dalam situasi yang sarat dengan ketegangan dan emosi tinggi.

Akibat dari kurangnya kapasitas dalam hal mediasi dan komunikasi empatik ini, proses keadilan restoratif yang sejatinya bertujuan untuk memulihkan hubungan dan menciptakan keadilan substantif bagi semua pihak, sering kali tidak mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan-pelatihan intensif yang berfokus pada pendekatan psikologis, komunikasi restoratif, serta teknik fasilitasi mediasi yang efektif. Pelatihan semacam ini akan memperkuat kapasitas penyidik dalam menciptakan ruang dialog yang aman dan produktif, sehingga keadilan restoratif dapat benar-benar diimplementasikan secara bermakna di tingkat kepolisian, terutama dalam perkara-perkara dengan dampak sosial tinggi seperti yang terjadi di wilayah Polres Lombok Tengah.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Secara faktual, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor pendukung yang cukup signifikan dalam memengaruhi kelancaran serta efektivitas penerapan mekanisme *restorative justice* di tingkat kepolisian, baik di lingkup Polsek maupun Polres. Idealnya, pelaksanaan keadilan restoratif membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti ruang mediasi yang nyaman, netral, dan aman bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama korban dan pelaku. Selain itu, kehadiran pendamping hukum, konselor, atau fasilitator yang netral dan memiliki kompetensi di bidang mediasi konflik pidana juga sangat diperlukan guna menjamin berlangsungnya proses mediasi secara adil, transparan, dan tidak berpihak.

Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut masih sering kali belum tersedia secara optimal. Banyak kantor kepolisian di tingkat bawah yang belum memiliki ruang khusus untuk mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara dilakukan di ruangan yang tidak representatif atau bahkan menggunakan ruang kerja biasa. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam jumlah maupun kompetensi, menjadi tantangan tersendiri. Pendamping hukum atau fasilitator netral yang seharusnya mendampingi proses mediasi kadang tidak tersedia, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku.

Tidak kalah penting, aspek administrasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif juga kerap mengalami hambatan. Dokumentasi administratif yang mencakup berita acara kesepakatan damai, pernyataan penyesalan dari pelaku, serta pernyataan penerimaan dari korban seringkali tidak tertata dengan baik. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas dan legalitas hasil mediasi, baik dari sisi korban, pelaku, maupun institusi penegak hukum lainnya.

Akibat dari kondisi tersebut, tidak jarang korban merasa bahwa proses penyelesaian secara non-litigasi melalui mekanisme *restorative justice* belum mampu memberikan jaminan keadilan yang diharapkan. Ketika fasilitas pendukung yang memadai tidak tersedia, korban kerap kali merasa tidak terlindungi dan tidak yakin bahwa hak-haknya akan dipenuhi secara layak. Oleh

karena itu, dalam situasi seperti ini, korban cenderung memilih untuk menempuh jalur litigasi formal melalui proses peradilan pidana sebagai upaya untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4. Faktor Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya yang berasal dari keluarga korban maupun pelaku, memegang peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu penyelesaian perkara melalui pendekatan damai, seperti yang diusung dalam konsep keadilan restoratif. Keterlibatan langsung dari pihak-pihak ini tidak hanya menjadi jembatan dalam proses komunikasi dan pemulihan hubungan, tetapi juga menjadi penentu apakah proses perdamaian dapat diterima secara sosial dan emosional oleh kedua belah pihak.

Dalam praktiknya di lapangan, sebagaimana disampaikan oleh penyidik Unit Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, AIPU Nanang Supendi, sering kali ditemukan kendala berupa tekanan dari lingkungan sosial, khususnya dari pihak keluarga atau komunitas korban, yang menghendaki agar pelaku tetap diproses melalui mekanisme hukum formal. Tekanan tersebut umumnya dilandasi oleh pandangan bahwa upaya perdamaian identik dengan bentuk ketundukan atau kekalahan, yang seolah-olah mencederai rasa keadilan dan harga diri korban. Persepsi ini menjadi hambatan besar bagi implementasi pendekatan restoratif, karena menutup ruang untuk penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi.

Lebih lanjut, keberhasilan pendekatan restoratif juga sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dan fasilitasi dari pihak ketiga yang memiliki legitimasi sosial, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, maupun lembaga adat. Namun demikian, dalam sejumlah kasus di Lombok Tengah, keterlibatan aktor-aktor sosial tersebut masih sangat terbatas.

Minimnya peran serta tokoh masyarakat atau lembaga adat sebagai mediator membuat ruang dialog antara korban dan pelaku menjadi sempit, sehingga inisiatif untuk mencapai kesepakatan damai sering kali gagal terbentuk. Padahal, dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif dan kearifan lokal, kehadiran mediator yang netral dan dihormati dapat menjadi faktor penentu dalam membangun kembali kepercayaan antar pihak, serta memastikan bahwa proses perdamaian berjalan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk yang lebih terorganisir, berdaya, dan berperspektif keadilan restoratif perlu terus didorong sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban maupun pelaku.

#### **5. Faktor Budaya Hukum**

Pernyataan yang disampaikan oleh penyidik Unit Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, AIPU Nanang Supendi, menyoroti bahwa faktor budaya hukum masyarakat di wilayah Lombok Tengah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks penerapan pendekatan keadilan restoratif. Menurut beliau, paradigma masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir retributif, yaitu keyakinan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus menerima hukuman setimpal sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, demi menegakkan keadilan. Cara pandang ini berakar kuat dalam budaya hukum lokal yang menekankan pada

unsur pembalasan sebagai manifestasi keadilan, bukan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Akibatnya, pendekatan *restorative justice* yang sejatinya mengedepankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban sukarela dari pelaku, serta pemulihan relasi sosial antara pihak-pihak yang terlibat, sering kali tidak mendapatkan penerimaan yang luas dari masyarakat. Hal ini diperparah oleh kecenderungan budaya hukum masyarakat yang masih bersifat formalistik, yakni memandang penyelesaian perkara harus melalui proses peradilan resmi dan menjatuhkan sanksi hukum secara tegas. Ketika *restorative justice* diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam tindak pidana ringan, masyarakat kerap menganggapnya sebagai bentuk “penyimpangan” dari keadilan yang ideal, apalagi bila pelaku tidak menunjukkan penyesalan secara terbuka atau ketika nilai kerugian yang ditimbulkan, meskipun kecil menurut hukum, dirasakan besar oleh korban atau lingkungan sosialnya.

Berdasarkan sejumlah kendala yang diungkapkan oleh penyidik Polres Lombok Tengah dalam pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara konseptual dan praktis, implementasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat kepolisian masih menghadapi hambatan yang cukup kompleks dan bersifat multidimensi. Kendala-kendala tersebut tidak hanya mencerminkan adanya persoalan teknis dan prosedural dalam penanganan perkara, tetapi juga mengindikasikan bahwa secara struktural dan kultural, sistem penegakan hukum belum sepenuhnya mendukung integrasi *restoratif justice* sebagai bagian dari paradigma penegakan hukum pidana yang adil dan manusiawi.

Salah satu hambatan utama yang menjadi sorotan adalah kurangnya pemahaman masyarakat, khususnya pihak korban, terhadap esensi dan manfaat dari penyelesaian perkara secara damai melalui mekanisme restoratif. Dalam banyak kasus, korban masih memandang bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila pelaku dijatuhi hukuman pidana melalui proses persidangan formal. Persepsi ini diperkuat oleh budaya hukum masyarakat yang masih didominasi oleh pendekatan retributif, di mana hukuman fisik atau sanksi pidana dianggap sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Akibatnya, ketika penyidik mencoba menawarkan mediasi atau kesepakatan damai antara korban dan pelaku, sering kali korban menolak dengan alasan bahwa perdamaian dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap penderitaan yang dialaminya.

Di sisi lain, kendala juga timbul dari aspek kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Tidak semua penyidik memiliki keterampilan komunikasi, mediasi, dan pendekatan empatik yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara pelaku dan korban. Dalam beberapa situasi, proses mediasi tidak berjalan efektif karena kurangnya keahlian dalam menyusun strategi komunikasi yang mampu mengakomodasi perasaan korban dan menjelaskan nilai-nilai keadilan restoratif secara persuasif. Kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani pendekatan berbasis restoratif menjadi tantangan serius dalam penerapan pendekatan ini secara berkelanjutan dan konsisten.

Lebih lanjut, hambatan juga muncul dari minimnya sarana dan prasarana pendukung yang seharusnya tersedia untuk mendukung pelaksanaan *restorative justice*, seperti ruang mediasi yang nyaman dan privat, kehadiran fasilitator netral, serta sistem administrasi yang terstandarisasi dalam pencatatan hasil mediasi dan perdamaannya. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan proses mediasi terkesan

informal dan tidak memberikan jaminan hukum yang kuat bagi para pihak, terutama korban yang berharap adanya bentuk pertanggungjawaban moral maupun material yang jelas dari pelaku.

Selain itu, dalam praktiknya juga terlihat bahwa keputusan korban untuk tidak berdamai sering kali dipengaruhi oleh tekanan dari pihak ketiga, seperti keluarga, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh agama, yang memiliki pandangan tersendiri terhadap proses hukum. Dalam konteks sosiologis, komunitas lokal masih memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan individu, sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial yang sarat dengan dinamika nilai, persepsi keadilan, dan tekanan moral.

Memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek yang telah diuraikan sebelumnya, baik yang berkaitan dengan kendala struktural, prosedural, maupun kultural dalam proses penanganan tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, penulis berpendapat bahwa meskipun secara normatif Kepolisian Republik Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun pada tataran implementasi di lapangan, efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penguatan secara menyeluruh di berbagai lini.

Penguatan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan yang sistemik dan terintegrasi, yang mencakup sejumlah langkah strategis seperti penyempurnaan regulasi pelaksanaan yang lebih teknis dan aplikatif, peningkatan kapasitas penyidik dalam hal kemampuan komunikasi, mediasi, serta pemahaman filosofis dan yuridis terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti ruang mediasi yang layak dan fasilitas administratif yang terstandarisasi, serta edukasi hukum yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat luas mengenai makna, tujuan, dan manfaat dari penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.

#### **4. KESIMPULAN**

Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polres Lombok Tengah dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur formal (litigasi) dan jalur non-formal (non-litigasi) berbasis keadilan restoratif. Jalur formal ditempuh apabila tidak tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, yang kemudian diproses hingga tahap penyidikan dan persidangan melalui mekanisme pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Sementara itu, pendekatan non-formal melalui restorative justice lebih banyak diterapkan dalam praktik, khususnya pada kasus-kasus yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini memungkinkan terwujudnya penyelesaian perkara secara damai, dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Penyidik memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses ini sejak tahap awal penyidikan, dengan tetap menjunjung asas legalitas dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Pelaksanaan penyelesaian kasus pencurian ringan, khususnya melalui pendekatan restorative justice, masih menghadapi sejumlah kendala yang bersifat struktural maupun kultural. Berdasarkan analisis yang dilakukan, kendala tersebut

meliputi: (a) faktor hukum, yang mencakup ketidakjelasan petunjuk teknis serta kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan; (b) faktor aparat penegak hukum, seperti keterbatasan kompetensi dalam memfasilitasi mediasi atau negosiasi antara pihak yang bersengketa; (c) faktor sarana dan prasarana yang belum optimal, terutama dalam mendukung pelaksanaan *restorative justice* secara profesional; (d) faktor partisipasi masyarakat, khususnya korban, yang tidak selalu bersedia menyelesaikan perkara secara damai karena berbagai pertimbangan emosional atau sosial; serta (e) faktor budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya menerima mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk keadilan yang sah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pembenahan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan infrastruktur hukum yang memadai, dan edukasi hukum kepada masyarakat luas.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- A. Rosyid Al Atok, *Negara Hukum Indonesia*, (Malang :Universitas Negeri Malang Press, 2016).
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
- Sri Sulistyawati, *et, al, Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System ) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice* , (Medan: Unpro Pres, 2023).

### Jurnal

- Armaida Endira, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian", *Jurnal Judakum* 1 No 2, (2022): 40-58.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No. 8 (2021): 2463-2467.
- Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Wijaya Putra Law Review* 1 No. 2 (2022): 150-180.
- Fransico Loleng, *et.al, "Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia"*, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 1, (2021): 80-106.
- Gede Mahadi Waisnawa *et.al, "Penyelesaian Perkara Pencurian Sebagai Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012"*, *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 1 (2021): 19-24.
- Iklimah Dinda Indiyani, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pencurian ringan*, *Jurnal IDJ* 2 No 2 (2021):130- 155.
- Imawanto , Edi Yanto, Fahrurrozi, Yulias Erwin, *Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 12 No. 1 (2021): 163 - 183.
- Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, *The Role of Motive in Premeditated Murder*, *Pena Justisia* 23, No. 2 (2024): 1-15.

- Lola Yustrisia, *et.al*, "Penerapan Restorative Justice sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Bukittinggi", *Jurnal Law Development & Justice Review* 6 No. 2 (2023): 70-88.
- Musrizal, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat", *Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam* 3, No. 2 (2020): 67-83.
- Nurhayati, Yati, *et.all* "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1- 23.
- Reichella Averina, *et.al*, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana", *Lex Crimen X* No.1 (2021): 150-169.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Hasil wawancara**

- Hasil Wawancara Dengan AIPTU Nanang Supendi, Penyidik Unit Reskrim Polres Lombok Tengah, Wawancara Dilakukan Di Kantor Unit Reskrim Polres Lombok Tengah Tanggal 28 Mei 2025.